



**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 02 TAHUN 2010**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH**

**NOMOR 02 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**NAMA - NAMA RUAS JALAN DALAM KOTA SUNGAI PENUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perluasan pembangunan, peningkatan jaringan jalan dan untuk mempelancar jasa distribusi surat menyurat serta hubungan sesama masyarakat, maka dipandang perlu memberi nama-nama ruas jalan dalam Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Nama-Nama Ruas Jalan Dalam Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 38);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lemabaga Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua diatas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**dan**  
**WALIKOTA SUNGAI PENUH**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG NAMA-NAMA RUAS JALAN DALAM KOTA SUNGAI PENUH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat (SKPD) Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokoknya menangani Tata Kota.
6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali rel dan jalan kabel.

**BAB II**  
**NAMA - NAMA RUAS JALAN**

**Pasal 2**

- (1) Pemberian Nama-nama ruas jalan meliputi wilayah Kota Sungai Penuh.
- (2) Nama-nama ruas jalan diambil dari nama-nama Pahlawan Negara dan Daerah serta nama-nama yang bersejarah.
- (3) Nama-nama ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 3**

Pengawasan jalan dalam wilayah Kota Sungai Penuh dilaksanakan oleh SKPD teknis.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 4**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 5**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur penetapan Jalan dalam Kota Sungai Penuh yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal 20 September 2010

**Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH**

ttd

**Ir. H. AKMAL THAIB, MM.**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 20 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,**



**ARFENSA SALAM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**TAHUN 2010 NOMOR 02**

